



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 - Website : www.bekasitah.go.id
BEKASI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/036 / V / SK - SDI / DPMPTSP / 2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM
" ABDURRAHMAN BIN AUF "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan ABDURRAHMAN AUF ALKAUMANI beralamat di Kp. Sumapan Jati, RT. 001/RW. 003, Ds/Kel. Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya SD Islam (SDI) ABDURRAHMAN BIN AUF;
 - c. bahwa Yayasan ABDURRAHMAN AUF ALKAUMANI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional SD Islam (SDI) ABDURRAHMAN BIN AUF, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris : EVA JUNAIDA, SH
Tanggal : 04 Desember 2013
Nomor : - 5 -
Tentang Pendirian Yayasan ABDULRAHMAN AUF ALKAUMANI
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.
3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 420/655/Bid.SD/Disdik, tanggal 26 Maret 2018.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : **ABDULRAHMAN AUF ALKAUMANI**Alamat : Kp. Sumapan Jati, RT. 001/RW. 003, Ds/Kel.
Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan SD Islam :

Nama Sekolah : **SDI ABDURRAHMAN BIN AUF**Alamat : Gg. Lurah Ape, RT. 02/RW.04, Desa Jatireja,
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2018 / 2019

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan pendaftaran ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

: Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan SD Islam sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 16 MAY 2018KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASIDra. Hj. DEWI TISNAWATI, M.Si
Penandatangan Utama Muda
NIP. 19640418 198603 2 011Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

